

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-desa (Sugiarti & Yudianto, 2017). Sebuah desa memiliki unsur penyelenggara yaitu pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya. Salah satu tugas perangkat desa yaitu untuk mengelola dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa guna pembangunan desa dengan prinsip pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa menjadi fokus penting bagi perangkat desa sebab hal ini menunjukkan tanggungjawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa (Pahlawan et al., 2020).

Peran perangkat desa merupakan variabel penting dalam mengelola dana desa. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralisasi. Peran perangkat desa yaitu untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan dana desa (Anggreni et al., 2021). Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah desa harus mampu melayani masyarakatnya dan mengelola dana desa dengan

baik. Perangkat desa harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah dan melancarkan pekerjaannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat meningkatkan kinerja di berbagai kegiatan dengan cepat, tepat, dan akurat sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Pahlawan et al., 2020).

Pada tanggal 15 Januari 2014 mulai disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Peraturan tentang desa yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, digantikan oleh lahirnya UU tentang Desa ini. *Political will* dari pemerintah melalui Peraturan perundangan tersebut, diharapkan akan membawa perubahan-perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa (Setiana & Yuliani, 2017).

Hingga 11 Juli 2021 sebesar Rp 28,82 triliun dana desa atau 40,02 persen dari Rp 72 triliun yang dianggarkan telah dicairkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Dana desa ini telah dicairkan ke 69.661 desa atau sebesar 92,93 persen dari 75.961 desa di Indonesia. Dana desa untuk Desa Aman COVID-19 dialokasikan sebesar Rp 3,99 triliun atau setara 13,88 persen dari total dana desa yang telah dicairkan. Membangun Pos Relawan Desa Lawan COVID-19 di 30.420 desa, pembangunan Pos Gerbang Desa di 24.283 desa, dan Pembangunan Pos

Isolasi di 20.058 desa dapat diwujudkan dengan menggunakan dana desa untuk Desa Aman COVID-19 itu (Kompas.com, 2021).

Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu desa yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah anggaran desa yang diperoleh Desa Bakung Pringgodani, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rincian Pendapatan Desa Bakung Pringgodani Tahun 2021**

No.	Sumber Dana	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 91.000.000,00
2.	Dana Desa	Rp. 1.106.583.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 317.867.019,00
4.	Alokasi Dana Desa	Rp. 455.574.784,00
5.	Bantuan Keuangan	Rp. 200.000.000,00
<b>Total</b>		<b>Rp. 2.171.024.803,00</b>

**Sumber: Pemerintah Desa (2021)**

Tabel diatas menunjukkan rincian pendapatan Desa Bakung Pringgodani secara keseluruhan, yaitu Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 91.000.000; Dana Desa sebesar Rp. 1.106.583.000; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 317.867.019; Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 455.574.784; dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 200.000.000. Sehingga total keseluruhan anggaran yang dikelola oleh pemerintah Desa Bakung Pringgodani adalah sebesar Rp. 2.171.024.803.

Kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini yang pertama yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2020). Hasil penelitian Musdalifah di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kedua, hasil penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Anggreni, dkk (2021) di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ketiga, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiana dan Yuliani (2017) di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang pada tahun 2017 menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keempat, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marlina, dkk (2021) di Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kelima, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017) di Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya, dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Keenam, hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indraswari dan Rahayu (2021) di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Setiana dan Yuliani (2017) tentang pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel peran perangkat desa dan teknik analisis yang digunakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel independennya yang

menggunakan pemahaman perangkat desa. Penelitian Setiana dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga variabel pemahaman perangkat desa dihilangkan, kemudian ditambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, objek dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga berbeda. Objek dalam penelitian ini yaitu Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Pemilihan objek penelitian dipusatkan pada Desa Bakung Pringgodani dikarenakan adanya tindakan korupsi dana desa yang dilakukan oleh salah satu perangkat desa atas nama M. Fikri Abilfida Ismail dengan jabatan sebagai Kepala Urusan Keuangan (Cakrawala.co, 2020). Selain itu, kurang adanya sosialisasi mengenai Dana Desa (DD) kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program desa yang kemudian berimbas pada rendahnya partisipasi swadaya dan swakelola masyarakat di Desa Bakung Pringgodani dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa. Dengan adanya fenomena ini, maka perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena perangkat desa adalah salah satu organ penting dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, karena dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa diperlukan suatu teknologi untuk mempermudah perangkat desa dalam mengelola dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Perangkat Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Bakung Pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi pihak terkait:

## 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan bukti empiris, tambahan informasi dan wawasan mengenai pengaruh peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa serta menambah daftar pustaka di lingkungan akademisi.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta pengalaman yang bermanfaat baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang.

### b. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberi tambahan informasi dan mampu menjadi bahan referensi bagi penelitian lain dalam bidang yang terkait serta dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.